



PUTUSAN

Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONY AFDY Alias RONY Bin M. SYARIF;**
2. Tempat lahir : Kandise;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 05 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara Daerah Kencana

KM-15, Paket D, Kec. Bagan Sinembah, Kab.

Rokan Hilir

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
6. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Rokan Hilir sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap I sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Advokat/Penasihat Hukum Azizi, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rony Afdy Alias Rony Bin M. Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu-shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasehat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RONY AFDY Alias RONY Bin M. SYARIF** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Depan Gerbang SMA YAPIM, Jln Ringroad, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*** dengan cara:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa yang sedang berada dirumah sdr. Oren bersama dengan teman terdakwa bernama sdr. Joshua yang beralamat di Jalan Ringroad, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Pada saat itu datang sdr. Yogi Silalahi (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu. Setelah terdakwa bersedia, sdr. Yogi mengajak terdakwa kerumahnya dan sampai dirumah sdr. Yogi sekitar pukul 01.00 Wib. Sesampainya dirumah sdr. Yogi mengajak terdakwa masuk kedalam kamarnya dan mengambil 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari dalam sebuah tas yang disimpan dalam kamar tersebut. Selanjutnya sdr. Yogi menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sambil berkata “serius kalau kau mau kerja, jangan sampai kau gilakkan (larikan), nanti kau setor uangnya setelah habis kau jual” yang dijawab terdakwa dengan mengatakan “iya”. Setelah menerima paket tersebut terdakwa bertanya kepada sdr. Yogi “berapa harus kusetor ini?” yang dijawab oleh sdr. Yogi “satu juta lima puluh ribu”. Mendengar jawaban sdr. Yogi terdakwa kembali berkata “gak masalah kalau segitu, satu jutalah” yang dijawab oleh sdr. Yogi “oke lah”.

- Bahwa setelah itu sdr. Yogi mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan “makai kita yuk?” tapi dirumah gak ada aqua sama kaca. Mendengar perkataan sdr. Yogi, terdakwa menemui sdr. Joshua yang telah menunggu diluar dan mengajak sdr. Joshua untuk pergi keluar sambil membawa satu paket narkotika jnsi shabu-shabu yang dipegang terdakwa ditangan kirinya. Bahwa diperjalanan sekitar pukul 02. 00 Wib saat melintas digerbang SMA Yapim terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Rokan Hilir. Melihat hal tersebut terdakwa segera membuang narkotika jenis shabu-shabu yang berada ditangannya yang dilihat oleh petugas. Selanjutnya petugas menyuruh terdakwa mengambil narkotika tersebut dan langsung mengamankan terdakwa untuk dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 152/10278/2019 tanggal 12 Juli 2019, barang bukti narkotika jenis shabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 2,87 gram.

- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 6725/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka Rony Afd adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **RONY AFDY Alias RONY Bin M. SYARIF** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Depan Gerbang SMA YAPIM, Jln Ringroad, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** dengan cara:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa yang sedang berada dirumah sdr. Oren bersama dengan teman terdakwa bernama sdr. Joshua yang beralamat di Jalan Ringroad, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Pada saat itu datang sdr. Yogi Silalahi (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu. Setelah terdakwa bersedia, sdr. Yogi mengajak terdakwa kerumahnya dan sampai dirumah sdr. Yogi sekitar pukul 01.00 Wib. Sesampainya dirumah sdr. Yogi mengajak terdakwa masuk kedalam kamarnya dan mengambil 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari dalam sebuah tas yang disimpan dalam kamar tersebut. Selanjutnya sdr. Yogi menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sambil berkata "serius kalau kau mau kerja,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan sampai kau gilakkan (larikan), nanti kau setor uangnya setelah habis kau jual” yang dijawab terdakwa dengan mengatakan “iya”. Setelah menerima paket tersebut terdakwa bertanya kepada sdr. Yogi “berapa harus kusetor ini?” yang dijawab oleh sdr. Yogi “satu juta lima puluh ribu”. Mendengar jawaban sdr. Yogi terdakwa kembali berkata “gak masuklah kalau segitu, satu jutalah” yang dijawab oleh sdr. Yogi “oke lah”.

- Bahwa setelah itu sdr. Yogi mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan mengatakan “makai kita yuk?” tapi di rumah gak ada aqua sama kaca. Mendengar perkataan sdr. Yogi, terdakwa menemui sdr. Joshua yang telah menunggu diluar dan mengajak sdr. Joshua untuk pergi keluar sambil membawa satu paket narkoba jnsi shabu-shabu yang dipegang terdakwa ditangan kirinya. Bahwa diperjalanan sekitar pukul 02. 00 Wib saat melintas digerbang SMA Yapim terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Rokan Hilir. Melihat hal tersebut terdakwa segera membuang narkoba jenis shabu-shabu yang berada ditangannya yang dilihat oleh petugas. Selanjutnya petugas menyuruh terdakwa mengambil narkoba tersebut dan langsung mengamankan terdakwa untuk dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 152/10278/2019 tanggal 12 2019, barang bukti narkoba jenis shabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 2,87 gram.

- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 6725/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang menyimpulkan “Barang bukti milik tersangka Rony Afd adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FIRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Rokan Hilir yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu terjai pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Depan Gerbang SMA YAPIM, Jalan Ringroad, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa pada Saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ditemani oleh anggota polri lainnya dari Polres Rohil yaitu saksi WAHYU SIGIT SUSENO dan Sdr JOSUA SINAGA;
- Bahwa penagkapan terdakwa Bermula dari adanya laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang terdakwa yang sering melakukan transaksi penyalahgunaan Narkoba. Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu-shabu dimana atas informasi tersebut Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di SMA YAPIM. Para saksi penangkap lalu menuju lokasi yang dimaksud dan disana para saksi penangkap melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dan salah satunya mirip dengan terdakwa. Para saksi penangkap lalu menghampiri terdakwa dan rekannya. Terdakwa mencoba melarikan diri dan membuang sesuatu dari tangannya namun berhasil dicegah. Terdakwa lalu dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba tersebut adalah milik Sdr YOGI
- Bahwa Ditemukan 1 (satu) paket berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Setelah diperiksa dan diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa narkoba tersebut didapat dari Sdr YOGI dengan cara terdakwa menjual kembali narkoba tersebut dan hasil penjualan di setor kepada Sdr YOGI;
- Bahwa Setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba tersebut;

2. WAHYU SIGIT SUSENO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Rokan Hilir yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu terjai pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Depan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerbang SMA YAPIM, Jalan Ringroad, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa pada Saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ditemani oleh anggota polri lainnya dari Polres Rohil yaitu saksi FIRMANSYAH dan Sdr JOSUA SINAGA;

- Bahwa penangkapan terdakwa Bermula dari adanya laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang terdakwa yang sering melakukan transaksi penyalahgunaan Narkotika. Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dimana atas informasi tersebut terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di SMA YAPIM. Para saksi penangkap lalu menuju lokasi yang dimaksud dan disana para saksi penangkap melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dan salah satunya mirip dengan terdakwa. Para saksi penangkap lalu menghampiri terdakwa dan rekannya. Terdakwa mencoba melarikan diri dan membuang sesuatu dari tangannya namun berhasil dicegah. Terdakwa lalu dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika tersebut adalah milik Sdr YOGI

- Bahwa Ditemukan 1 (satu) paket berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Setelah diperiksa dan diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa narkotika tersebut didapat dari Sdr YOGI dengan cara terdakwa menjual kembali narkotika tersebut dan hasil penjualan di setor kepada Sdr YOGI;

- Bahwa Setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Depan Gerbang SMA YAPIM, Jln Ringroad, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Rohil yaitu saksi WAHYU SIGIT SUSENO, saksi FIRMANSYAH dan Sdr JOSUA SINAGA;

- Bahwa Awalnya terdakwa sedang berada dirumah sdr. Oren bersama dengan teman terdakwa bernama sdr. Joshua yang beralamat di Jalan Ringroad, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu datang sdr. Yogi Silalahi (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu. Setelah terdakwa bersedia, sdr. Yogi mengajak terdakwa kerumahnya dan sampai dirumah sdr. Yogi sekitar pukul 01.00 WIB. Sesampainya dirumah sdr. Yogi mengajak terdakwa masuk kedalam kamarnya dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari dalam sebuah tas yang disimpan dalam kamar tersebut.
- Bahwa Selanjutnya sdr. Yogi menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sambil berkata "serius kalau kau mau kerja, jangan sampai kau gilakkan (larikan), nanti kau setor uangnya setelah habis kau jual" yang dijawab terdakwa dengan mengatakan "iya". Setelah menerima paket tersebut terdakwa bertanya kepada sdr. Yogi "berapa harus kusetor ini?" yang dijawab oleh sdr. Yogi "satu juta lima puluh ribu". Mendengar jawaban sdr. Yogi terdakwa kembali berkata "gak masuklah kalau segitu, satu jutalah" yang dijawab oleh sdr. Yogi "oke lah". Setelah itu sdr. Yogi mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan mengatakan "makai kita yuk?" tapi dirumah gak ada aqua sama kaca. Mendengar perkataan sdr. Yogi, terdakwa menemui sdr. Joshua yang telah menunggu diluar dan mengajak sdr. Joshua untuk pergi keluar sambil membawa satu paket narkoba jenis shabu-shabu yang dipegang terdakwa ditangan kirinya.
- Bahwa diperjalanan sekitar pukul 02. 00 WIB saat melintas digerbang SMA Yapim terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Rokan Hilir. Melihat hal tersebut terdakwa segera membuang narkoba jenis shabu-shabu yang berada ditangannya yang dilihat oleh petugas. Selanjutnya petugas menyuruh terdakwa mengambil narkoba tersebut dan langsung mengamankan terdakwa untuk dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Ditemukan 1 (satu) paket berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr YOGI dengan cara terdakwa menjual kembali narkoba tersebut dan hasil penjualan di setor kepada Sdr YOGI
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan No. 152/10278/2019 tanggal 12 Juli 2019
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6725/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si. M.si.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu-shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Depan Gerbang SMA YAPIM, Jln Ringroad, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa ditangkap oleh saksi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabushabu.
- Bahwa penangkapan terdakwa Bermula dari adanya laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang terdakwa yang sering melakukan transaksi penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa yang sedang berada di rumah sdr. Oren bersama dengan teman terdakwa bernama sdr. Joshua yang beralamat di Jalan Ringroad, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa Pada saat itu datang sdr. Yogi Silalahi (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu. Setelah terdakwa bersedia, sdr. Yogi mengajak terdakwa kerumahnya dan sampai di rumah sdr. Yogi sekitar pukul 01.00 Wib. Sesampainya di rumah sdr. Yogi mengajak terdakwa masuk kedalam kamarnya dan mengambil 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari dalam sebuah tas yang disimpan dalam kamar tersebut.
- Bahwa Selanjutnya sdr. Yogi menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sambil berkata "serius kalau kau mau kerja, jangan sampai kau gilakkan (larikan), nanti kau setor uangnya setelah habis kau jual" yang dijawab terdakwa dengan mengatakan "iya". Setelah menerima paket tersebut terdakwa bertanya kepada sdr. Yogi "berapa harus kusetor ini?" yang dijawab oleh sdr. Yogi "satu juta lima puluh ribu". Mendengar jawaban sdr. Yogi terdakwa kembali berkata "gak masuklah kalau segitu, satu jutalah" yang dijawab oleh sdr. Yogi "oke lah".

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu sdr. Yogi mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan mengatakan “makai kita yuk?” tapi di rumah gak ada aqua sama kaca. Mendengar perkataan sdr. Yogi, terdakwa menemui sdr. Joshua yang telah menunggu diluar dan mengajak sdr. Joshua untuk pergi keluar sambil membawa satu paket narkoba jnsi shabu-shabu yang dipegang terdakwa ditangan kirinya.
- Bahwa selanjutnya diperjalanan sekitar pukul 02. 00 Wib saat melintas digerbang SMA Yapim terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Rokan Hilir. Melihat hal tersebut terdakwa segera membuang narkoba jenis shabu-shabu yang berada ditangannya yang dilihat oleh petugas. Selanjutnya petugas menyuruh terdakwa mengambil narkoba tersebut dan langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 152/10278/2019 tanggal 12 2019, barang bukti narkoba jenis shabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 2,87 gram.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 6725/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang menyimpulkan “Barang bukti milik tersangka Rony Afd adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl



3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rony Afdy Alias Rony Bin M. Syarif yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” menurut majelis Hakim telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa sdr. Yogi menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sambil berkata “serius kalau kau mau kerja, jangan sampai kau gilakkan (larikan), nanti kau setor uangnya setelah habis kau jual” yang dijawab terdakwa dengan mengatakan “iya”. Setelah menerima paket tersebut terdakwa bertanya kepada sdr. Yogi “berapa harus kusetor ini?” yang dijawab oleh sdr. Yogi “satu juta lima puluh ribu”. Mendengar jawaban sdr. Yogi terdakwa kembali berkata “gak masuklah kalau segitu, satu jutalah” yang dijawab oleh sdr. Yogi “oke lah”. setelah itu sdr. Yogi mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan mengatakan “makai kita yuk?” tapi di rumah gak ada aqua sama kaca. Mendengar perkataan sdr. Yogi, terdakwa menemui sdr. Joshua yang telah menunggu diluar dan mengajak sdr. Joshua untuk pergi keluar sambil membawa satu paket narkoba jnsi shabu-shabu yang dipegang terdakwa ditangan kirinya. Bahwa diperjalanan sekitar pukul 02. 00 Wib saat melintas digerbang SMA Yapim terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Rokan Hilir. Melihat hal tersebut terdakwa segera membuang narkoba jenis shabu-shabu yang berada ditangannya yang dilihat oleh petugas. Selanjutnya petugas menyuruh terdakwa mengambil narkoba tersebut dan langsung mengamankan terdakwa

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta diatas, barang bukti narkoba yang dikuasai oleh terdakwa belum ditransaksikan ataupun dijual kepada pihak manapun. Dan pada saat penangkapan barang bukti narkoba yang diserahkan oleh sdr. Yogi masih utuh ditangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut majelis Hakim telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 4. Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud sebagai Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa narkoba dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan II
- Golongan III

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2331/NNF/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Zuni Erma dan R. Fani Miranda, S.T.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" menurut majelis Hakim telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipergunakan untuk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RONY AFDY Alias RONY Bin M. SYARIF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS BUKAN TANAMAN** sebagaimana dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RONY AFDY Alias RONY Bin M. SYARIF** dengan Pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dan Pidana Denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu-shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **SENIN tanggal 20 Januari 2020**, oleh **BAYU SOHO RAHARDJO SH** selaku Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM, SH.MH** dan **RINA YOSE SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu **R. RIONITA M SIMBOLON, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **DAFIT RIADI SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN NULHAKIM, SH. MH

BAYU SOHO RAHARDJO SH

RINA YOSE SH.

Panitera Pengganti,

R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, SH,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16